



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/94/2026**

**TENTANG**

## **PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEREDARAN BARANG DAN/ATAU JASA SERTA ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, Kepala Dinas dalam melaksanakan pengawasan dapat berkoordinasi dengan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya, dimana untuk pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran barang dan/atau jasa di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan Peredaran Barang dan/atau Jasa Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengawasan Metrologi Legal, bupati/wali kota memiliki kewenangan melakukan Pengawasan di wilayah kerjanya, dimana untuk pelaksanaan pengawasan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya di Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 697).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN/ATAU JASA SERTA ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Peredaran Barang dan/atau Jasa serta Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya di Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- mempersiapkan dan mengkoordinasikan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan;
  - melakukan pengawasan dan pembinaan penyelesaian permasalahan barang beredar dan/atau jasa yang memerlukan penanganan yang efektif, sinergis, terkoordinasi dan melibatkan instansi teknis terkait;
  - melakukan pengawasan dan pembinaan Peredaran Barang dan/atau Jasa serta Alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dikoordinir oleh Ketua Tim;
  - menginventarisasi temuan di lapangan dan sekaligus menyelesaikan pemecahannya; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 2 Maret 2026

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal, 2 Maret 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/94/2026  
TANGGAL : 2 MARET 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN PEREDARAN  
BARANG DAN/ATAU JASA SERTA ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN  
PERLENGKAPANNYA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi  
UMKM
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat  
Daerah
- Anggota :
1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
  2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
  3. Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop & UMKM
  4. Kepala Bidang Perindustrian Disperindagkop & UMKM
  5. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Disperindagkop & UMKM
  6. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Disperindagkop & UMKM
  7. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
  8. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
  9. Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang- undangan Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
  10. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah
  11. Kepala Bidang Penanaman Modal dan PTSP
  12. Fungsional Perencana Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah
  13. Analis Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
  14. Penguji Mutu Barang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM
  15. Pengawas Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM
  16. Pengawas Perikanan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
  17. Kepala Seksi Pemdik Serlik Balai POM Provinsi Sulawesi Barat
  18. Kanit III Tipiter Satreskrim Polres Polewali Mandar
  19. Ka. UPTD Metrologi Legal

20. Ka. UPTD Labkesda Kabupaten Polewali Mandar
21. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
22. Pejabat Fungsional pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
23. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah.



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 2 Maret 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Bagian Hukum



**Muhammad Sukri, SH**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 197208182002121007